

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Optimalisasi Pengawasan Berbasis Masyarakat
Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan
Ilegal Fishing Di Wilayah Provinsi Lampung
Penulis : Emilia Susanti, SH.,MH
NIP : 197906252015042001
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jenis Publikasi : Buku
ISBN : 978-623-211-018-2
Tahun Publikasi : 2019
Penerbit : Aura Publishing
Alamat Penerbit : Bandar Lampung

Bandar Lampung, 19 Maret, 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,

Penulis,

Prof.Dr.Maroni, S.H.,M.Hum
NIP 196003101987031002

Emilia Susanti, S.H.,M.H
NIP 197906252015042001

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Lampung

Warsono, Ph.D
NIP. 196302161987031003

Kebijakan Negara
dalam Bidang
**Kelautan
& Perikanan**
di Era Otonomi Daerah

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :
Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., et.all.

Kebijakan Negara
dalam Bidang
**Kelautan
& Perikanan**
di Era Otonomi Daerah

AURA
PUBLISHING

Perpusakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah

Penulis:

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., Abdul Muthalib Tahar, Muhammad Febriyan Saputra, Fitri Rohmadhanita, Ade Arif Firmansyah, Malicia Evendia, Achmad Yustian Jaya Sesunan, Marojahan Hutabarat, Maya Nuriya Budi Yanti, Andrea Monifa, Miravianti, Apriyanto, FX. Sumarja, Ati Yuniati, Bayu Sujadmiko, Thio Haikal Anugerah, Candra Perbawati, Chairizka Sekar Ayu, Rini Fathonah, Desy Churul Aini, Ilham Akbar, Stefany Mindoria, Dona Raisa Monica, Eddy Rifai, Husna Purnama, Eka Deviani, Eka Mandayanti, Emila Susanti, Hendi Gusta Rianda, Ahmad Saleh, Indah Satria, Ismi Rakhmawati, Berti Yolida, Marlia Eka Putri A.T., Mas Nana Jumena, Belardo Prasetrya Mega Jaya, Muhtadi, Budiyono, Nurmayani, Rahma Nuharja, Ria Wierma Putri, Laila Nurlatifah, Ricco Andreas, Risti Dwi Ramasari, Nunung Radliyah, Rudi Natamiharja, Febryani Sabatira, Firstiana Sharen Miranda, Rudi Wijaya, Chaidir Ali, Eva Nopitasari Siagian, Rudy, Siti Khoiriah, Rustamaji, M. Iwan Satriawan, Siti Azizah, Ghea Zahara Rachim, Rizka Laili Ramadhani, Siti Faridah, Wahyuningtyas Dwi Saputri, Sulaiman, M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur, Supriyanto, Topan Indra Karsa, Upik Hamidah, Satria Prayoga, Eka Deviani, Yulia Neta, Dian Kagungan, Yunita Maya Putri, Bismo Jiwo Agung dan Miftah Ramadhan.

Editor:

Ade Arif Firmansyah,
M. Iwan Satriawan
Chaidir Ali

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

xiv+ 447hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Januari 2019

ISBN: 978-623-211-018-2

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Keberadaan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil dengan jumlah pulau yang mencapai 17.508 dan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 Km² menyebabkan kawasan pesisir dan pantai menjadi andalan salah satu sumber pendapatan sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain pengelolaan alam laut daerah pesisir juga menghasilkan industri dan jasa maritim yang potensi untuk dikembangkan adalah : a) Galangan (pembuatan) kapal dan *dockyard*; b) Industri mesin dan peralatan kapal; c) Industri alat penangkapan ikan (fishing gears) seperti jaring, pancing, fish finders, tali tambang, dll; d) Industri kincir air tambak (pedal wheel), pompa air, dll; e) Offshore engineering and structures; f) Coastal engineering and structures; g) Kabel bawah laut dan fiber optics; h) Remote sensing, GPS, GIS, dan ICT lainnya.

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka perubahan kebijakan negara pasca reformasi dengan lebih mengedepankan pengelolaan laut memang sudah sesuai dengan fakta dan kondisi geografis Indonesia. Indonesia sejatinya bukan hanya negara agraris yang hanya mengandalkan ekspor hasil pertanian dan kehutanan. Namun lebih daripada itu ada sektor kelautan yang lebih luas wilayahnya dibandingkan daratan yang harus juga dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Seminar nasional yang mengambil tema “Kebijakan Negara Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah” menjadi penting tidak hanya bagi civitas akademika Fakultas Hukum Unila namun juga merupakan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah baik pusat maupun daerah berkenaan dengan potensi kelautan kita yang belum diberdayakan secara maksimal. Sehingga kedepan diharapkan akan munculnya berbagai kebijakan baik dalam bentuk regulasi maupun kerjasama dengan nelayan berkenaan dengan pengembangan potensi laut Indonesia.

Kami menyadari bahwa tidak ada gading yang tak retak, demikian juga dengan seminar nasional yang out put nya adalah buku ini. Maka kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian akan selalu kami tunggu.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandarlampung, 7 Januari 2019

Ketua Pelaksana

Dr. Budiyo, S.H., M.H.

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Syukur Alahmdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan rahimnya seminar nasional dengan tema “Kebijakan Negara Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah” oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam terlaksana dengan baik.

Ada berbagai tema yang sebelumnya diusulkan oleh panitia terkait pelaksanaan seminar nasional ini. Namun dengan berbagai pertimbangan dan nilai strategis issue dipilihlah tentang laut sebagai tema utama seminar nasional kali ini. Hal ini terkait dengan seiring berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memindahkan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari yang sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi masih menyisahkan problematika di dalamnya. Baik itu sinkronisasi dengan UU an organik lainnya maupun juga rentang kendali yang cukup jauh antara masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pemerintah provinsi.

Kami pimpinan FH Unila menghaturkan terima kasih kepada para pembicara dalam seminar ini: Irjen. Pol. Dr. Drs. Abdul Gofur, M.H., dari Badan Keamanan Laut (BALAMLA) RI, Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph.D., Ahli Hukum Laut dan Akademisi Universitas Indonesia; Ahmad Tabroni dari Serikat Nelayan Indonesia dan Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., sebagai Ahli Hukum Laut dan Akademisi Universitas Lampung.

Menjadi suatu kewajiban akademik untuk membungkus ide dalam seminar tersebut agar tidak hanya selesai di meja seminar, namun ada dokumen hasil dari seminar yang kelak dapat kita wariskan kepada anak cucu kita berupa buku. Buku yang ada ditangan pembaca ini merupakan kumpulan tulisan dari peserta seminar dengan berbagai macam disiplin keilmuan penulis namun tetap fokus membahas tentang potensi laut Indonesia sesuai dengan tema seminar yang tentunya akan semakin memperkaya wawasan kita berkenaan dengan laut Indonesia dari berbagai macam sudut pandang penulis sehingga dapat menjadi sumbangsih bagi kemajuan dunia keilmuan di Indonesia. Selamat membaca.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandar Lampung, 8 Januari 2019
Dekan FH Unila

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia Di Daerah Otonom <i>Heryandi</i>	1
Pengejaran Seketika terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Perairan Indonesia <i>Abdul Muthalib Tahar, Muhammad Febriyan Saputra, Fitri Rohmadhanita</i>	14
Konfigurasi Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan <i>Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia</i>	26
Upaya Penanggulangan Penggunaan Alat Setrum Ikan Oleh Nelayan Di Sekitar Sungai Tulang Bawang <i>Achmad Yustian Jaya Sesunan, Marojahan Hutabarat, Maya Nuriya Budi Yanti</i>	37
Urgensi Larangan Penggunaan Tabir Surya pada Kawasan Wisata Bahari di Indonesia <i>Andrea Monifa, Miravianti, Apriyanto, FX. Sumardja</i>	44
Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai berdasarkan Otonomi Daerah <i>Ati Yuniati</i>	58

Konservasi Sumber Daya Ikan: Kebijakan Indonesia Dan Intervensi Asing Di Perairan Indonesia <i>Bayu Sujadmiko dan Thio Haikal Anugerah</i>	66
Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hak Ulayat Laut Masyarakat Hukum Adat dalam Kawasan Pesisir Pantai <i>Candra Perbawati</i>	78
Penanggulangan Penyelundupan Ikan Berformalin di Wilayah Lampung (Studi di Kepolisian Daerah Lampung) <i>Chairizka Sekar Ayu dan Rini Fathonah</i>	96
Peran Mahkamah Internasional Hukum Laut (<i>International Tribunal For Law Of The Sea/ITLOS</i>) dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Laut Internasional (Sengketa Reklamasi Pantai antara Malaysia dan Singapura) <i>Desy Churul Aini, Ilham Akbar, Stefany Mindoria</i>	111
Optimalisasi Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Perikanan dalam Penegakan Hukum Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal <i>Dona Raisa Monica</i>	124
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Pembuatan Kolam Tambak Udang Tanpa Izin Lingkungan di Kawasan Pesisir (Studi Kasus PT IAF di Kab. Pesisir Barat) <i>Eddy Rifai dan Husna Purnama</i>	135
Rekontruksi Pengaturan Hukum terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Idonesia <i>Eka Deviani</i>	150
Hak dan Pengelolaan Wilayah Pesisir oleh Masyarakat <i>Eka Mandayanti</i>	160

Optimalisasi Pengawasan Berbasis Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ilegal Fishing di Wilayah Provinsi Lampung <i>Emila Susanti</i>	171
Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <i>Hendi Gusta Rianda dan Ahmad Saleh</i>	183
Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni Lampung <i>Indah Satria</i>	194
Monitoring Terumbu Karang di Pulau Pahawang Provinsi Lampung <i>Ismi Rakhmawati dan Berti Yolida</i>	207
Pemberlakuan Pajak Penghasilan Final bagi Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah Sektor Budidaya Perikanan <i>Marlia Eka Putri A.T</i>	213
Penegakan Hukum Iuu-Fishing yang Dilakukan oleh Kapal Asing di Laut Natuna pada Era Otonomi Daerah <i>Mas Nana Jumena dan Belardo Prasetrya Mega Jaya</i>	221
Pasang Surut Pengaturan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan <i>Muhtadi dan Budiyono</i>	239
Optimalisasi Ekonomi Kelautan untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dalam Kerangka Otonomi Daerah <i>Nurmayani</i>	277

Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terhadap Masyarakat Pesisir	
<i>Rahma Nuharja</i>	286
Perubahan Batas Wilayah Laut Indonesia-Malaysia Pasca Putusan Makamah Internasional atas Sengketa Sipadan dan Ligitan serta Pengaruhnya terhadap Status Blok Ambalat Ditinjau dari UNCLOS 1982	
<i>Ria Wierma Putri dan Laila Nurlatifah</i>	295
Produk Hukum Daerah yang Berkeadilan: sebagai Landasan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan	
<i>Ricco Andreas</i>	304
Ketentuan-Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Hak Lintas Kapal Asing melalui Alur-Alur Laut pada Perairan Indonesia	
<i>Risti Dwi Ramasari dan Nunung Radliyah</i>	314
Pemenuhan Hak atas Pembagian Dana Bagi Hasil Kekayaan Sumber Daya Laut di Provinsi Lampung	
<i>Rudi Natamiharja, Febryani Sabatira, Firstiana Sharen Miranda</i>	321
Peta Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Nelayan	
<i>Rudi Wijaya, Chaidir Ali, Eva Nopitasari Siagian</i>	334
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Desa Pesisir	
<i>Rudy dan Siti Khoiriah</i>	342
Dinamika Pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kajian terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kota Bandar Lampung)	
<i>Rustamaji dan M. Iwan Satriawan</i>	351

Mekanisme Penyelesaian <i>Illegal Fishing</i> menurut Hukum Internasional	
<i>Siti Azizah, Ghea Zahara Rachim, Rizka Laili Ramadhani</i>	363
Pengelolaan Wilayah Laut sebagai Perwujudan Otonomi Daerah	
<i>Siti Faridah dan Wahyuningtyas Dwi Saputri</i>	371
Tantangan Perlindungan Hukum Wilayah Nelayan Kecil	
<i>Sulaiman, M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur</i>	378
Pengaruh Kebijakan <i>Hedging</i> Kelautan Indonesia terhadap Persaingan Maritim Cina	
<i>Supriyanto</i>	388
Kebijakan Otonomi Daerah Dan Permasalahannya Dalam Pengelolaan Kelautan	
<i>Topan Indra Karsa</i>	400
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai Teluk Lampung Kecamatan Bumi Waras	
<i>Upik Hamidah, Satria Prayoga, Eka Deviani</i>	414
Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove (Studi pada Masyarakat Pulau Pahawang)	
<i>Yulia Neta dan Dian Kagungan</i>	427
Penerapan Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Balas dan Sedimen dari Kapal di Laut Indonesia	
<i>Yunita Maya Putri, Bismo Jiwo Agung, Miftah Ramadhan</i>	437

OPTIMALISASI PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *ILEGAL FISHING* DIWILAYAH PROVINSI LAMPUNG

Emila Susanti, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Keterlibatan masyarakat sebagai pengawas tindak pidana *illegal fishing* merupakan amanat dari UU No. 31 tahun 2004 Jo. UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 36 Ayat (6) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58 Tahun 2001. Hal ini juga diatur dalam PERDA Provinsi Lampung No. 12 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Penanggulangan *illegal fishing* berbasis masyarakat diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan karakteristik sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan *illegal fishing* sangat penting dilakukan karena masyarakat lebih mengetahui kondisi lapangan, dapat melakukan pengawasan terus menerus. Tujuan umum pengawasan berbasis masyarakat adalah memberdayakan masyarakat agar dapat berperan serta secara aktif dan terlibat langsung dalam penanggulangan kerusakan sumber daya laut dan perikanan. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dalam optimalisasi pengawasan berbasis masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing* adalah dengan melengkapi sarana dan prasarana kelompok masyarakat pengawas, pembentukan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat secara

berkesinambungan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan; Sosialisasi dan bimbingan tehknis oleh DKP dan instansi terkait secara berkala; pemberian stimulant kepada kelompok masyarakat pengawas serta peningkatan frekuensi kerjasama dan koordinasi antara Pokwasmas antara DKP, TNI AL, dan Polair.

Kata Kunci : Pengawasan Berbasis Masyarakat, *Ilegal Fishing*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 2/3 dari keseluruhan wilayahnya merupakan wilayah laut, dengan jumlah pulau sekitar 17.504 pulau dan panjang garis pantai 81.000 Km¹¹⁷. Dengan luasnya wilayah perairan yang dimiliki oleh Indonesia sudah tentu negara memiliki kekayaan yang cukup besar atas apa yang terkandung di wilayah lautnya¹¹⁸. Namun sebagai negara yang banyak memiliki pantai, Indonesia tentu tidak terlepas dari masalah *illegal fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan, dan aktifitas yang tidak dilaporkan (*illegal, unreported and unregulated fishing*) yang berdampak sangat merugikan negara dan nelayan tradisional.

Salah satu wilayah Indonesia yang didominasi oleh permasalahan *illegal fishing* adalah Provinsi Lampung. Menurut keterangan Direktorat Polisi Air Polda Lampung (POLAIRUD) sepanjang tahun 2017 terdapat 25 kasus tindak pidana perikanan dengan jumlah perkiraan kerugian sekitar 1,3 miliar¹¹⁹. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing* di provinsi Lampung belum dilakukan secara maksimal. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap sektor kelautan dan perikanan, karena itu pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan, mengingat jumlah SDM Pengawas sumber daya kelautan dan perikanan (PKSDP) jumlahnya sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah wilayah perairan Indonesia.

¹¹⁷ Khairi, Mawardi (2016), *Politik Hukum Pemerintahan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) Di Indonesia*. Fiat Justisia Journal Of Law Volume 10 (4) 221-256.

¹¹⁸ BPHN (2012), latar belakang dalam *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Nelayan Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan*, kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI hlm 1

¹¹⁹ <https://www.jawapos.com/jpg-today/05/12/2017/kasus-ilegal-fishing-mendominasi-di-Lampung> di akses pada Tanggal 8 Oktober 2018.

Keterlibatan masyarakat sebagai pengawas dalam tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) merupakan amanat dari Undang-Undang No. 31 tahun 2004 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 67 mengharuskan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan SKDP. Hal ini juga di atur dalam Pasal 36 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58 Tahun 2001 pada BAB II Ayat (1) menyatakan bahwa kelompok masyarakat pengawas (POKWASMAS) merupakan pengawas di lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya. Berkenaan dengan hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 12 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Pasal 39 menyatakan untuk menjamin terselenggaranya pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan Pemerintah Provinsi Lampung membentuk tim pengendalian dan pengawas dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Penanggulangan ilegal fishing berbasis masyarakat diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan karakteristik sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan *illegal fishing* sangat penting dilakukan karena masyarakat lebih mengetahui kondisi lapangan, dapat melakukan pengawasan terus menerus. Tujuan umum pengawasan berbasis masyarakat adalah memberdayakan masyarakat agar dapat berperan serta secara aktif dan terlibat langsung dalam penanggulangan kerusakan sumber daya laut dan perikanan¹²⁰.

Upaya melibatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi sumber daya perikanan telah dilakukan oleh Ditjen Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) dengan mengembangkan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWAMAS) melalui pembentukan

¹²⁰ Yuliana Ernack, Winata Adi (2012). *Pengaruh Karakteristik dan Persepsi Terhadap Tingkat Partisipasi Anggota Dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumberdaya Kelautan dan Perikanan* . Jurnal Bumi Lestari, Volume 12 Agustus (251-259)

Kelompok Pengawas Masyarakat (POKWASMAS) namun dalam implementasinya kelompok masyarakat pengawas di beberapa wilayah termasuk di Provinsi Lampung belum berjalan efektif.

Pembentukan kelompok masyarakat pengawas merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana di atur dalam UU No. 27 Tahun 2004 Junto UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dicabut kewenangannya dalam urusan kelautan dan perikanan sehingga tanggung jawab pengawasan terhadap perikanan dan kelautan berpindah kepada tanggung jawab provinsi. Pada provinsi Lampung menurut data yang diperoleh pada Tahun 2013 terdapat 91 jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas yang terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Lampung¹²¹.

B. Pembahasan

1) Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Illegal Fishing

Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal menurut *International Plan Of Action Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU Fishing)* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridikasinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (*Activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation*).¹²² Kegiatan *Illegal fishing* yang umum terjadi di perairan Indonesia adalah.¹²³

- a. Penangkapan ikan tanpa izin;
- b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
- d. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan Izin.

Permasalahan yang berkaitan dengan IUU fishing antara lain

¹²¹ <https://data.go.id/> Portal Data Indonesia /jumlah pokmaswas. Di akses pada Tanggal 8 Oktober 2018

¹²² <http://mukhtar-api.blogspot.com/2014/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2014.

¹²³ <http://ppnpemangkat.blogspot.com/2010/01/apakah-ilegal-fishing.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2014.

disebabkan karena adanya kendala-kendala dalam penanganannya antara lain ¹²⁴:

1. Lemahnya pengawasan karena masih terbatasnya sarana prasarana dan fasilitas pengawasan, SDM pengawasan yang belum memadai terutama dari sisi kuantitas, belum lengkapnya peraturan di bidang perikanan, masih lemahnya koordinasi aparat penegak hukum baik pusat maupun daerah dan belum berkembangnya lembaga pengawasan, serta penerapan MCS yang belum sempurna.
2. Belum tertibnya perizinan yang tergambar dari adanya pemaalsuan izin dan penggandaan izin.
3. Lemahnya Law Enforcement karena wibawa hukum menurun.
4. Ketidakadilan bagi masyarakat.
5. Maraknya pelanggaran dan aktivita ilegal.

Ilegal fishing merupakan tindak kejahatan yang sudah nyata dan memerlukan tindakan tegas dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Hal ini dikarenakan dampak dari tindak pidana *illegal fishing* sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia yang meliputi¹²⁵ :

1. Merusak kelestarian ikan di perairan Indonesia.
2. Merugikan perekonomian Negara.
3. Kerusakan lingkungan.
4. Melanggar kedaulatan Indonesia.

Mengingat dampak dari *Ilegal fishing* yang sangat sistemik maka diperlukan kebijakan yang maksimal dari negara untuk pencegahan dan penanggulangannya. Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan penegakan (*law enforcement policy*) hukum yang memiliki tujuan akhir perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kejahatan menurut G. Peter Hoefnagels secara garis besar dikelompokkan menjadi penanggulangan kejahatan secara penal (tindakan refresif setelah terjadi kejahatan) dan penanggulangan kejahatan secara non penal (tindakan pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Mengingat penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan maka

¹²⁴ Neka Arifin (2010) *Analisis Kebijakan Penanggulangan Ilegal Fishing di Kabupaten Halmahera Utara*. Tesis, Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.

¹²⁵ Damanik Riza, dkk. (2008) *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah fakta Krisis di Laut Indonesia)*. Jakarta: WALHI, hlm 33

sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal secara makro dan dan global upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya kebijakan penegakan hukum¹²⁶.

Indonesia telah mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar kebijakan yang menjadi landasan pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing* diantaranya adalah Undang-Undang Laut Teritorial dan Lingkungan maritim tahun 1939, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on The Law Of The Sea (UNCLOS), Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang RI No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang kelautan, PERMEN Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah perairan Indonesia¹²⁷.

2) Optimalisasi Pengawasan Berbasis Masyarakat Pada Tindak Pidana Ilegal Fishing

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS) merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya Pokmaswas dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) daerah setempat. Dalam upaya pemberdayaan Pokmaswas pemerintah daerah sesuai dengan kemampuannya memberikan bantuan sarana dan prasarana serta pembinaan, bimbingan dan pelatihan bagi peningkatan kemampuan POKMASWAS. Pada pelaksanaannya sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat di bina oleh satuan Pembina SISWAMAS pada Dinas Kelautan dan Perikanan daerah setempat, yang bertugas untuk menetapkan kebijakan operasional pengawas dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan,

¹²⁶ Barda Nawawi Arief. (2008) *Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Media Group (39-40).

¹²⁷ Jaelani Abdul Qodir dan Basuki Udiyo. (2014) *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) fishing : Upaya Mencegah dan Memberantas Ilegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*. Jurnal Supremasi Hukum, Volume 3 No. 1

melaksanakan koordinasi dan menyelaraskan program dan kegiatan antar instansi terkait, serta mengambil tindakan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran atas informasi dari POKMASWAS¹²⁸.

Landasan hukum dasar kewenangan dari Pokkwasmas meliputi :

- a. Pemantauan (di atur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisisir dan pulau-pulau kecil);
- b. Pengawasan (di atur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasl 38, Pasal 60 Ayat 2 (c) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisisir dan Pulau-Pulau Kecil);
- c. Pelaporan (di atur dalam Pasal 38 dan Pasal 60 Ayat 1 (h) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Bab III Ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 tentang Tata cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan pemanfaatan Sumber Daya perikanan dan Kelautan).


Berdasarkan kewenangan dari Pokmaswas tersebut, maka tugas Pokmaswas dapat diuraikan sebagai berikut ¹²⁹:

1. Pemantau kegiatan perikanan;
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan;
3. Mengidentifikasi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran perikanan;
4. Mencatat adanya dugaan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran perikanan;
5. Menjaga, melindungi dan memelihara kelestarian sumber daya perikanan;
6. Melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran perikanan kepa
7. da pengawas perikanan (DKP) atau aparat penegak hukum setempat;
8. Menginventarisasi data potensi sumberdaya perikanan dan kelautan.

¹²⁸ Rusmilyansari. (2011). Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Resolusi Konflik di Kalimantan Selatan . Jurnal Marine Fisheries Volume 2 No. 2 (201-211)

¹²⁹ Renyaaan Topan.

Adapun mengenai prosedur pemantauan dan pengawasan terhadap tindak pidana perikanan oleh Pokwasmas dapat di sampaikan dalam skema sebagai berikut¹³⁰ :



Merujuk pada konsep yang ditawarkan oleh Rahman, Pokwasmas berkenaan langsung dengan keamanan terhadap lingkungan laut dan tata kelola laut¹³¹. Sedangkan prosedur pengawasan oleh kelompok Pengawas Masyarakat terhadap *Ilegal Fishing* dapat dilihat adalah sebagai berikut¹³² :

1. Pengawasan persiapan meliputi ;mencari informasi, mempersiapkan sarana prasarana; mempersiapkan alat bantu, berkoordinasi dengan PSDKP dinas kelautan dan perikanan.
2. Melakukan pengawasan terhadap kejahatan dan pelanggaran baik yang dilakukan oleh nelayan asing maupun nelayan

¹³⁰ Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaporan, Pemantauan, Pengawasan serta POKMASWAS terhadap Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran Perikanan, Draft Maret 2015

¹³¹ Maulana Nasution Anta dkk (2018) *Sinergi Antara Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir) dalam Rangka Mencegah Ancaman Keamanan Maritim*. Jurnal Keamanan Maritim Volume 4 No 1 (26)

¹³² OP. Cit hlm 7

Indonesia, mencatat berbagai informasi terhadap pelanggaran dan kejahatan;

3. Menerima pengaduan dari nelayan-nelayan kecil.
4. Pada saat pengawasan dilakukan terdapat orang yang sedang tertangkap tangan melakukan *illegal fishing* Kelompok Pengawas masyarakat dapat menangkap pelaku untuk segera di serahkan ke kantor polisi terdekat.
5. Pengawasan dilakukan tanpa mengganggu ketertiban umum.

Jika dilihat pada penjelasan PSDKP mengenai tugas utama Pokmaswas adalah melakukan pengawasan, pemantauan, penjagaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangannya sebagai masyarakat yang lebih mengetahui kondisi lingkungan disekitarnya. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 14 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan bahwa Pokmaswas adalah salah satu lembaga pelaku utama perikanan yang legal secara hukum¹³³. Dengan demikian Pokmaswas erat kaitannya dengan upaya pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing* karena mereka sebagai barisan terdepan yang selalu berada di laut.

Pencegahan tindak pidana *illegal fishing* berbasis masyarakat merupakan amanat dari ketentuan hukum. Sumber daya perikanan merupakan sumber makanan dan mata pencaharian masyarakat nelayan. Sumberdaya perikanan merupakan milik bersama (*common property*) sehingga harus diawasi bersama oleh semua elemen masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing* menjadi sangat penting karena masyarakat mengetahui kondisi lapangan dan dapat melakukan pengawasan secara terus menerus serta dapat melakukan tindakan langsung dilapangan yaitu dengan menginformasikan melalui radio komunikasi kepada petugas lapangan serta melakukan penangkapan dalam keadaan tertangkap tangan. Menurut Dutton, perhatian besar terhadap keterlibatan masyarakat merupakan faktor utama dalam kesuksesan pembangunan kelautan. Dengan melibatkan masyarakat mereka dapat memahami manfaat laut sehingga timbul kepatuhan

¹³³ Ibid hlm 18

untuk menghormati setiap larangan dalam kebijakan kelautan dan perikanan¹³⁴.

Kelompok masyarakat pengawas merupakan aspek pendukung dalam upaya pemberantasan *illegal fishing*, melalui pengawasn berbasis masyarakat kinerja tim operasional bisa dimaksimalkan¹³⁵. Mengingat peran strategis dari masyarakat sebagai pengawas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing* maka perlu dilakukan upaya untuk memaksimalkan peran serta masyarakat sebagai pengawas *illegal fishing* yaitu melalui:

1. Mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana kepada kelompok masyarakat pengawas agar dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab seperti alat komunikasi, kapal patrol dan perlengkapan lainnya;
2. Pembentukan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat secara berkesinambungan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan;
3. Sosialisasi dan bimbingan tehknis tentang kegiatan pengawasan dan pencegahan oleh DKP dan instansi terkait secara berkala.
4. Pemerintah perlu melakukan stimulant kepada kelompok masyarakat pengawas misalnya melalui metode *reward* dan *punishment*.
5. Meningkatkan frekuensi kerjasama dan mempermudah koordinasi antara Pokwasmas antara DKP, TNI AL, dan Polair agar masyarakat tidak merasa bekerja sendiri.
6. Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan di dalam Pokwasmas dengan memberikan biaya oprasional pencegahan dan segala kelengkapan yang dibutuhkan.

Optimalisasi pengawasan berbasis masyarakat dalam upaya penanggulangan *illegal fishing* merupakan kebijakan strategis yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Hal ini bisa dilakukan melalui pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas yang sudah ada dan pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas pada setiap daerah perairan yang meliputi setiap wilayah desa, kecamatan, kabupaten dan kota.

¹³⁴ Edorita Widia (2017). *Optimalisasi Peran serta Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis*. Riau Law Journal Vol. 1, 2017.

¹³⁵ Op. Cit

C. Penutup

Pencegahan tindak pidana *illegal fishing* berbasis masyarakat merupakan amanat dari ketentuan hukum. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing* menjadi sangat penting karena masyarakat mengetahui kondisi lapangan dan dapat melakukan pengawasan secara terus menerus. Pembentukan dan pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat Pengawas adalah tanggung jawab pemerintah daerah sebagai wujud pelaksanaan prinsip otonomi. Meskipun sudah banyak terbentuk POKMASWAS di wilayah Provinsi Lampung namun peran dan fungsi dari Kelompok Masyarakat Pengawas belum berjalan efektif dan maksimal.

Mengingat peran strategis dari Kelompok Masyarakat Pengawas dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Ilegal Fishing* maka pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Provinsi Lampung harus melakukan pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas agar dapat mengoptimalkan sistem pengawasan berbasis masyarakat melalui upaya melengkapi sarana dan prasarana kepada kelompok masyarakat pengawas agar dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab; pembentukan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat secara berkesinambungan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan; Sosialisasi dan bimbingan tehknis tentang kegiatan pengawasan dan pencegahan oleh DKP dan instansi terkait secara berkala; pemberian stimulant kepada kelompok masyarakat pengawas misalnya melalui metode *reward* dan *punishment* dan peningkatan frekuensi kerjasama dan koordinasi antara Pokwasmas antara DKP, TNI AL, dan Polair agar masyarakat tidak merasa bekerja sendiri serta perhatian pemerintah pada kesejahteraan anggota anggota Kelompok Masyarakat Pengawas.

Referensi

- Barda Nawawi Arief, (2008), *Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Media Group (39-40).
- BPHN, (2012), latar belakang dalam *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Nelayan Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan*, kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Damanik Riza, dkk, (2008), *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah fakta Krisis di Laut Indonesia)*, Jakarta, WALHI.

- Jaelani Abdul Qodir dan Basuki Udiyo, (2014), *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Ilegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*. Jurnal Supremasi Hukum, Volume 3 No. 1.
- Khairi, Mawardi (2016), *Politik Hukum Pemerintahan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) Di Indonesia*. Fiat Justisia Journal Of Law Volume 10 No 4.
- Maulana Nasution Anta dkk, (2018), *Sinergi Antara Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir) dalam Rangka Mencegah Ancaman Keamanan Maritim*, Jurnal Keamanan Maritim Volume 4 No 1.
- Neka Arifin, (2010), *Analisis Kebijakan Penanggulangan Ilegal Fishing di Kabupaten Halmahera Utara*. Tesis, Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaporan, Pemantauan, Pengawasan serta POKMASWAS terhadap Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran Perikanan, Draft Maret 2015.
- Rusmilyansari, (2011), *Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Resolusi Konflik di Kalimantan Selatan*. Jurnal Marine Fisheries Volume 2 No. 2 (201-211).
- Yuliana Ernack, Winata Adi, (2012), *Pengaruh Karakteristik dan Persepsi Terhadap Tingkat Partisipasi Anggota Dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumberdaya Kelautan dan Perikanan*. Jurnal Bumi Lestari, Volume 12 Agustus (251-259).
- <https://www.jawapos.com/jpg-today/05/12/2017/> kasus-ilegal fishing-mendominasi-di-Lampung di akses pada Tanggal 8 Oktober 2018.
- <https://data.go.id/> Portal Data Indonesia /jumlah pokmaswas. Di akses pada Tanggal 8 Oktober 2018
- <http://mukhtar-api.blogspot.com/2014/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2018